


BERITA TERBARU

Balas Surat Walikota Baubau, KASN; Segera Laksanakan Penetapan PTUN Kendari

[BK - SULTRA.BERITATERBARU.CO.ID](http://BK-SULTRA.BERITATERBARU.CO.ID)

Aug 2, 2023 - 11:55



- melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 30/PEN/2023/PTUN.KDI tanggal 27 Juni 2023."
5. Atas hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Saudara Wali Kota Baubau melaksanakan terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menghentikan sementara proses Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau.
 6. Apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat ini akan kami tinjau kembali.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komis Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. PL Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Sulawesi Tenggara
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

Balasan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas Surat Walikota Baubau

BAUBAU - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan balasan terhadap surat Walikota Baubau nomor: 800/3914/SETDA tanggal 14 Juli 2023 permohonan pertimbangan tindak lanjut seleksi terbuka pengisian JPTP Sekda Kota Baubau.

Balasan surat yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023, KASN menyampaikan hal-hal berikut, yaitu :

1. Rekomendasi KASN sebelumnya nomor; B-1827/JP.00.00/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang substansinya menyetujui rencana pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau
2. Sesuai pengumuman seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau tahun 2023 nomor: 03/JPTP-BAUBAU/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, tahapan seleksi terbuka saat ini yaitu asesmen yang telah dilaksanakan tapi belum diumumkan hasilnya.
3. Terdapat penetapan nomor : 30/PEN/2023/PTUN.KDI tanggal 27 Juni 2023 dari Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari yang menetapkan, pertama: "***Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara berupa keputusan Walikota Baubau nomor: 101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr Roni Muhtar M.Pd,*** sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari pengadilan Tata usaha Negeri Kendari.
4. Selanjutnya terbit surat perintah eksekusi nomor : 30/G/2023/PTUN-KDI. tanggal 13 Juli 2023 yang memerintahkan, pertama: "Walikota Baubau untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari Nomor: 30/PEN/2023/PTUN-KDI. tanggal 27 Juni 2023.

melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 30/PEN/2023/PTUN.KDI tanggal 27 Juni 2023."

5. Atas hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar **Saudara Wali Kota Baubau melaksanakan terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menghentikan sementara proses Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau.**
6. Apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat ini akan kami tinjau kembali.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Sulawesi Tenggara
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

5. Atas hal tersebut diatas, kami merekomendasikan **agar saudara Walikota Baubau melaksanakan terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari** dan menghentikan sementara proses seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Sekretaris daerah Kota Baubau.

6. Apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat ini akan kami tinjau kembali.

Sebelumnya, Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse tetap tidak mematuhi Penetapan PTUN Kendari dan menolak Sekda Kota Baubau Dr Roni Muhtar M.Pd ketika berkantor menjalankan aktivitasnya sebagai Sekda.

"saya juga tidak bisa mengerti itu sikap yang dilakukan mantan sekda itu, karena setahu saya bahwa untuk menjadi seorang sekda itu tidak cukup hanya dengan putusan pengadilan. Saudara Roni Muhtar itu sudah berhenti diberhentikan, dan putusan sela PTUN kemarin itu mengatakan bahwa surat sk itu ditunda. Ditunda bukan berarti membatalkan apa yang ada dibelakang (SK Pemberhentian) tetapi untuk berjaga-jaga jangan sampai ada tindakan hukum didepannya," jelasnya.

"itupun kalau saya patuh," tambahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Poin VI Angka 4 yang berbunyi: "**Apabila ada penetapan peundaan dimaksud yang tidak dipatuhi oleh Tergugat, maka ketentuan Pasal 116 ayat (1), (5) dan (6) dapat dijadikan pedoman dan dengan menyampaikan tembusannya kepada: Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI.**";-----

Menimbang bahwa dengan terdapatnya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI, tanggal 27 Juni 2023 maka Termohon Eksekusi dahulu Tergugat (Walikota Baubau) wajib menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor:101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd., sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut termasuk mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau yang baru karena posisi Pemohon untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi/kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau;-----

Menimbang, bahwa ketidakpatuhan terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2023 dapat membawa konsekuensi hukum pidana, perdata, maupun kepegawaian dari Tergugat atau Termohon Eksekusi/Walikota Baubau mengingat Termohon Eksekusi telah mengucapkan sumpah jabatannya, sehingga dilarang bagi pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak patuh kepada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo*;-----

Mengingat, bunyi Pasal 115 Undang Undang, Nomor 5 Tahun 1986., juncto Pasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009., juncto Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Tehnis untuk itu seperti diatur pada Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara vide Pasal 119 Undang Undang, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Hukum lain yang berkaitan ; -----

MEMERINTAHKAN :

1. **WALIKOTA BAUBAU** untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 30/PEN/2023/PTUN.Kdi., Tanggal 27 Juni 2023;-----
2. Aparatur Sipil Negara, untuk menegakkan hukum melalui Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 30/PEN/2022/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2022;-----
3. Atasan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penegakkan disiplin apabila tidak dilaksanakannya Penetapan Pengadilan tersebut;-----
4. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengirimkan / memberikan salinan Surat Perintah Eksekusi ini kepada Gubernur Provinsi

Padahal, dalam Surat perintah Eksekusi telah disampaikan "**Menimbang bahwa hal tersebut termasuk mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kota Baubau yang baru karena pemohon untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi/kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Bauba**"

